

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA
SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh:

KHAIRUNISA RIHADATUL AISY RONAA TAQIUDIN NABILA

NIM: 2210211120023

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA
SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh:

KHAIRUNISA RIHADATUL AISY RONAA TAQIUDIN NABILA

NIM: 2210211120023

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA
SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

KHAIRUNISA RIHADATUL AISY RONAA TAQIUDIN NABILA

NIM.2210211120023

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN


PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN

Diajukan oleh:

Khairunisa Rihadatul Aisy Ronaa Taqiudin Nabila
NIM. 2210211120023

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 11
Maret 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H
NIP. 196804141994122001

Diketahui

Banjarmasin, 10 April 2026

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN
ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA
SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh

KHAIRUNISA RIHADATUL AISY RONAA TAQIUDIN NABILA

NIM. 2210211120023

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 231/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 21 APR 2026

Disahkan

Dekan,

Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2026
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Sekretaris/ Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 391/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 09 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairunisa Rihadatul Aisy Ronaa Taqiudin Nabila
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120023
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 1 September 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa tulisan skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA DILINDUNGI BERBASIS MEDIA SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tulisan skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Maret 2026.

Yang membuat pernyataan,



Khairunisa Rihadatul Aisy Ronaa Taqiudin Nabila

NIM. 2210211120023

MOTO

The line between being kind and being dumb is very thin. A small, smart fish swims away while it still can when the big fish are hunting.

(Rafayel – Love and deepspace)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, penguasa semesta alam. Karya ilmiah sederhana ini dipersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi atas kuasa dan ridhoNya:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda rasa hormat, penghormatan, dan kasih sayang tak terbatas dari ananda. Penulis mempersembahkan kepada Ayahanda Supriyadi, S.S. dan Ibunda Setyo Puji Utami, S.Pd., yang telah melahirkan, merawat, mengasuh, dan mendidik saya sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang baik, salehah, dan berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan tanah air.. Air mata, doa dan usaha yang telah ayahanda dan ibunda kururkan tidak akan pernah bisa penulis balas.

Semoga segala doa dan harapan dapat terwujud. Sekiranya karya ini memberi manfaat, semoga kebaikan tersebut disampaikan kepada beliau berdua. Setidaknya kelulusan ini bisa menjadi awal bagi penulis untuk lebih mandiri. Doa dan ridho ayahanda dan ibunda sangat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungannya.

Ayunda Tersayang


Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk Ayunda tercinta **Apt.**

Luluk Luqyana Zahrah Taqiudina Mahdiyah, S.Farm yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan semangat selama ini agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Doamu senantiasa penulis harapkan. Salam sayang selalu untuk Ayunda tercinta.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, yang telah dengan sangat sabar memberikan bimbingan dan nasihatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Ibu merupakan panutan bagi kami semua.



RINGKASAN

Khairunisa Rihadatul Aisy Ronaa Taqiudin Nabila. April 2026.
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA
DILINDUNGI BERBASIS MEDIA SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN.**
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik perdagangan ilegal satwa dilindungi yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola perdagangan satwa dari sistem konvensional menuju sistem daring yang lebih tertutup, cepat, dan sulit terdeteksi. Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, termasuk habitat satwa endemik seperti bekantan dan berbagai jenis burung serta reptil dilindungi, turut menghadapi ancaman serius dari praktik perdagangan ilegal berbasis digital tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis media sosial di Kalimantan Selatan, dan (2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan yuridis, teknis, struktural, dan sosial yang memengaruhi efektivitasnya.


Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, serta melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis media sosial di Kalimantan Selatan telah dilakukan melalui kerja sama antara BKSDA, Balai Gakkum KLHK, dan Polda Kalimantan Selatan, khususnya Subdirektorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter). Penegakan hukum dilakukan melalui kegiatan patroli siber, penyelidikan, penyidikan, penyitaan barang bukti, hingga proses peradilan dengan menggunakan dasar hukum utama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, kesulitan pelacakan akun anonim dan grup tertutup di media sosial, kurangnya koordinasi optimal

antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan satwa dilindungi. Selain itu, pelaku kerap menggunakan modus penyamaran identitas dan istilah kode tertentu untuk menghindari deteksi aparat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis media sosial di Kalimantan Selatan telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi patroli siberm serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung upaya konservasi dan perlindungan keanekaragaman hayati di era digital.



Khairunisa Rihadatul Aisy Rona Taqiudin Nabila. April 2026.
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN ILEGAL SATWA
DILINDUNGI BERBASIS MEDIA SOSIAL DI KALIMANTAN SELATAN.**
Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, 68 halaman. Pembimbing Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perdagangan ilegal satwa dilindungi merupakan kejahatan lingkungan yang terus berkembang, terutama dengan pemanfaatan media sosial sebagai sarana transaksi. Perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola perdagangan dari sistem konvensional ke sistem daring yang lebih cepat, luas, dan sulit terdeteksi. Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi turut menghadapi ancaman perdagangan satwa dilindungi berbasis media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa dilindungi berbasis media sosial di Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi rintangan yang menghalangi pelaksanaannya.

Hasil studi menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui pemantauan media sosial, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penegakan hukum dilaksanakan melalui koordinasi antara BKSDA, Balai Gakkum KLHK, dan Polda Kalimantan Selatan. Namun efektivitasnya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan teknologi, kesulitan pelacakan akun anonim, kendala pembuktian alat bukti digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan penguatan sinergi antarinstansi untuk mendukung perlindungan satwa dilindungi di era digital.

Kata Kunci (*keyword*): penegakan hukum, perdagangan ilegal, satwa dilindungi, media sosial, Kalimantan Selatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Penulis hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberi penulis kesehatan, kekuatan, dan ketekunan untuk menyelesaikan skripsi ini, yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Peneliti tidak dapat menyebutkan semua orang yang membantu dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini pada kesempatan ini; hanya beberapa nama yang disebutkan adalah:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat telah menyambut peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar, bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, selaku sekretaris/anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya sangat penting karena telah memberikan banyak masukan keilmuan dan saran pemikiran untuk membantu meningkatkan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi kepada semua bapak dan ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mengajarkan ilmu dan membuka pikiran tentang dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang mereka berikan kepada penulis, yang semuanya memotivasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik bagi orang lain;
6. dengan hormat, seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu dalam proses administrasi, akademik, dan keperluan lainnya selama masa studi penulis dari awal sampai akhir. Terimakasih atas keramahan dan bantuan yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu.
7. Yang terhormat bapak **BRIPKA Aulia Dwi putra Syahri, S.H., M.M.**, atas kesediaan dan ketulusan dalam menjadi narasumber penelitian ini. Informasi dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan beliau mendapat balasan yang terbaik.
8. Yang terhormat Bapak **Yudono Susilo, S.H.**, selaku perwakilan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang sudah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penulis menghargai waktu dan informasi yang diberikan, yang sangat membantu dalam memahami permasalahan yang diteliti. penulis berharap semua bantuan yang diberikan mendapat hasil yang terbaik dan Anda dapat menyelesaikan tugas dengan lancar.
9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada **Bawi Febriani Asmin** atas ketulusan dan kesetiiaannya mendampingi penulis sejak masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadirannya da;am tawa maupun lelah menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah. Penulis

sungguh bersyukur memiliki sahabat yang dengan sepenuh hati selalu berdiri di sisi penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

10. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada sahabat sejak SMA, **Nabila Dwi Handayani** dan **Lystiana Prima Afsyah**, atas persahabatan yang terus tumbuh dan tetap saling menguatkan. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan semangat di setiap proses kehidupan. Dukungan dan doa kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah berjalan sendiri hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kebersamaan ini selalu terjaga ke depannya.

11. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, yang namanya tidak dapat disebutkan dalam kesempatan ini, atas dukungan mereka untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sebagai karya ilmiah, oleh karena itu dengan tulus dan terbuka penulis bersedia menerima masukan serta saran yang bersifat konstruktif agar skripsi ini bisa terus diperbaiki. Dengan harapan skripsi ini bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan akademik program sarjana di jurusan hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya, dengan hati yang rendah, penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, serta membawa manfaat bagi agama, tanah air, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR JUDUL DAN PRASYARAT	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Satwa yang Dilindungi	10
B. Tinjauan Umum tentang Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi.....	12
C. Tinjauan Umum Media Sosial sebagai Sarana Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi	15
D. Tinjauan Umum Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi	18
BAB III METODE PENELITIAN	21

A. Jenis Penelitian	21
B. Sifat Penelitian	21
C. Pendekatan Penelitian	22
D. Lokasi Penelitian	22
E. Variabel Penelitian	22
F. Jenis dan Sumber Data	23
G. Teknik Pengumpulan Data	23
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	24
I. Pengolahan dan Penyajian Data	24
J. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	26
B. Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis Media Sosial di Kalimantan Selatan	29
1. Proses Menemukan dan Mengawasi Kegiatan Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi di Media Sosial	33
2. Tindakan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum.....	34
3. Koordinasi Antarinstansi dalam Penanganan Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi.....	35
C. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa.....	36
1. Gambaran Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi di Media Sosial	37
2. Hambatan Penegakan Hukum yang Dihadapi oleh BKSDA.....	38
3. Hambatan Teknis dan hukum yang Dihadapi Polda Tipidter.....	41
4. Hambatan Sosial dan Kultural	44
5. Hambatan dalam Koordinasi Antar Lembaga	47
D. Analisis Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi	49
BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

RIWAYAT HIDUP	61
TRANSKRIP WAWANCARA	62
A. Narasumber 1.....	62
B. Narasumber 2.....	65



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara dengan Polda Tipidter, BRIPKA Aulia Dwi Putra Syahri,
S.H., M.M..... 68
Gambar 2 Wawancara dengan BKSDA, Yudono Susilo, S.H..... 68



DAFTAR TABEL

Narasumber 1.....	62
Narasumber 2.....	65



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

